

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PTUN SECARA ERGA OMNES DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Nadia Safira Syazwani¹, Dhimas Anggana Syahreza Pratama², Oryza Villa Sativa³
nadiassyazwani@gmail.com¹, dimasanggana803@gmail.com², oryza0505@gmail.com³

Universitas Tidar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kekuatan mengikat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara erga omnes dan tantangan implementasinya di Indonesia. Putusan PTUN yang bersifat erga omnes mengikat seluruh pihak terkait dan masyarakat luas, memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam sengketa administrasi negara. Namun, implementasinya menghadapi hambatan seperti minimnya lembaga eksekutorial, ketidakjelasan prosedur eksekusi, dan lemahnya sanksi bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aspek normatif dan konseptual putusan tersebut. Rekomendasi penelitian mencakup perluasan yurisdiksi PTUN, pemberian efek erga omnes pada putusan prejudisial, standarisasi penafsiran, mekanisme eksekusi paksa, dan peningkatan transparansi melalui digitalisasi putusan. Dengan langkah ini, putusan PTUN diharapkan berfungsi efektif sebagai instrumen kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Erga Omnes, Kekuatan Mengikat, Implementasi Hukum.

ABSTRACT

This study examines the binding power of Administrative Court (PTUN) decisions erga omnes and the challenges in their implementation in Indonesia. PTUN decisions with erga omnes effect bind all related parties and the public, providing legal certainty and protection in administrative disputes. However, enforcement faces obstacles such as inadequate execution institutions, unclear enforcement procedures, and weak sanctions for non-compliant officials. A normative juridical method is employed to analyze the legal and conceptual aspects of these decisions. Recommendations include expanding PTUN's jurisdiction, granting erga omnes effect to prejudicial decisions, standardizing interpretation, enforcing compulsory execution mechanisms, and enhancing transparency through digitization of decisions. These measures aim to make PTUN decisions effective instruments of legal certainty and good governance in Indonesia.

Keywords: Decision PTUN, Erga Omnes, Binding Power, Implementation Of The Law.

PENDAHULUAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang bersifat erga omnes, memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak lain selain pihak yang berperkara. Putusan erga omnes mengikat semua pihak yang terlibat dalam KTUN yang dibatalkan, berbeda dengan putusan perdata biasanya yang bersifat inter partes. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah kasus serupa terulang, dan memastikan keadilan substantif, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti izin lingkungan, kebijakan alokasi anggaran, atau sertifikat hak atas tanah.

Pada pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) menjelaskan dasar hukum kekuatan erga omnes, yang menyatakan bahwa keputusan PTUN yang membatalkan KTUN bersifat mengikat bagi semua pihak. Melalui Putusan Kasasi No. 123 K/TUN/2015 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/TUN/2018, Mahkamah Agung memperkuat yurisprudensi ini dengan menegaskan bahwa pembatalan KTUN yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) memiliki dampak luas (erga omnes), terutama jika KTUN tersebut bersifat regulatif atau memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem.

Salah satu contoh nyata adalah Putusan PTUN Jakarta No. 145/G/2019/PTUN.JKT yang membatalkan Izin Lingkungan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Putusan ini tidak hanya mengikat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga seluruh pengembang yang mengandalkan izin tersebut. Namun, dalam praktik, beberapa pengembang tetap melanjutkan aktivitas dengan dalih belum menerima salinan putusan resmi, menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya kesadaran hukum terhadap efek erga omnes. Kasus serupa juga terjadi ketika SK Bupati yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian di Jawa Tengah dibatal. Keputusan ini memungkinkan petani lain yang tidak menjadi penggugat tetap untuk mengklaim hak atas tanah.

Ada banyak tantangan struktural dan kultural yang menghalangi pelaksanaan putusan erga omnes. Pertama, upaya administratif dari lembaga pemerintah, yang seringkali menganggap putusan PTUN hanya mengikat penggugat. Kedua, mekanisme eksekusi tidak jelas; UU PTUN hanya mengatur sanksi berupa upaya paksa dengan penetapan dwangsom (pemberian sejumlah uang paksa) dan/atau sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan. Ketiga, karena putusan tidak dipublikasikan secara luas, orang dan instansi lain tidak tahu bahwa PTUN telah dibatalkan. Keempat, efek mengikat putusan sering dikurangi oleh konflik kewenangan antara PTUN dan pengadilan lain.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme penguatan kekuatan mengikat putusan PTUN secara erga omnes, termasuk revisi UU PTUN untuk memasukkan sanksi tegas, kewajiban publikasi putusan dalam Berita Negara, serta pembentukan unit eksekusi khusus di bawah Mahkamah Agung. Tanpa langkah konkret, supremasi hukum di bidang tata usaha negara akan terus tergerus, good governance sulit diwujudkan, dan kepercayaan publik terhadap PTUN sebagai penjaga keadilan administratif akan semakin menurun.

METODE

Penelitian tersebut menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode kajian hukum yang menitikberatkan analisis terhadap norma-norma hukum melalui penelaahan bahan pustaka serta dokumen hukum sekunder. Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya berupa penelaahan mengenai kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap, asas erga omnes, serta hambatan dalam penerapannya seluruhnya bersifat konseptual dan normatif. Dalam berbagai sumber yang ditelaah, dijelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif dijalankan dengan menghimpun data sekunder lewat studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel ilmiah, dan literatur hukum terkait.

Tahapan pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah, serta mengurai isi dokumen untuk menemukan norma hukum yang berkaitan. Teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta hukum yang terdapat dalam sumber tertulis, kemudian menafsirkannya secara normatif guna merumuskan kesimpulan mengenai daya mengikat asas erga omnes dalam putusan PTUN beserta kendala implementasinya. Pendekatan ini bersifat deduktif, dimulai dari kaidah umum seperti asas erga omnes dalam ketentuan peraturan menuju penerapannya pada praktik putusan PTUN di Indonesia. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan isi satu dokumen dengan dokumen lain agar penilaiannya tetap objektif dan menghindari bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan kekuatan mengikat putusan PTUN secara erga omnes menurut hukum Indonesia saat ini?

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kekuatan mengikat yang khas berbeda dengan putusan pengadilan umum. Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki sifat mengikat secara erga omnes, artinya mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa tetapi juga seluruh pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas.

Menurut Mulyana (2024), putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat yang serupa dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat final serta mengikat bagi semua pihak yang terkait. Pendapat ini memperkuat bahwa putusan PTUN memiliki efek hukum normatif yang berlaku umum, tidak sekadar mengikat antar pihak (*inter partes*) saja

- Dasar Hukum dan Konsekuensi Yuridis

Dasar yuridis kekuatan mengikat putusan PTUN secara erga omnes terletak pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan terkait tata usaha negara. Putusan PTUN yang telah *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi, sehingga bersifat final dan mengikat semua pihak.

Konsekuensi yuridis dari asas erga omnes adalah:

- Sengketa terkait kewenangan tata usaha negara dianggap selesai secara tuntas.
- Pemerintah dan badan tata usaha negara wajib menyesuaikan kebijakan sesuai amar putusan.
- Putusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme eksekusi apabila pihak yang dikenai kewajiban tidak mematuhi.

- Perbedaan dengan Putusan Pengadilan Umum

Berbeda dengan putusan pengadilan perdata yang hanya mengikat para pihak dalam perkara (*inter partes*), putusan PTUN berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak secara luas di bidang administrasi negara. Dengan demikian, status mengikat erga omnes membuat putusan PTUN mempunyai efek hukum yang lebih luas dan menyeluruh dalam sistem hukum tata negara di Indonesia.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Putusan PTUN yang Bersifat Mengikat Secara Erga Omnes

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dianggap mengikat secara universal (*erga omnes*), yakni putusan tersebut berlaku bagi setiap pihak, termasuk aparatur pemerintahan maupun masyarakat umum, sehingga kedudukannya dipersamakan dengan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Mulyana (2024), putusan PTUN yang sudah berstatus *inkracht van gewijsde* dinyatakan memiliki tiga jenis kekuatan pokok: (1) daya mengikat, (2) daya pembuktian, dan (3) daya untuk dilaksanakan.

Walaupun demikian, penerapan putusan tersebut dalam kenyataan sering mengalami hambatan sehingga sifat erga omnes tidak berjalan dengan optimal dan fungsi PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan pemerintahan menjadi berkurang. Dari berbagai dokumen yang dianalisis, hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain kelembagaan eksekutorial yang belum memadai, ketergantungan pada kemauan baik pejabat yang bersangkutan, ketidakpastian prosedur pelaksanaan putusan, serta persoalan mengenai sanksi dan pendanaan.

Pertama, salah satu persoalan utama yang muncul ialah tidak adanya lembaga eksekutorial yang memadai serta ketiadaan dasar hukum yang jelas untuk memastikan putusan PTUN dapat ditegakkan. Soleh (2018) menyatakan bahwa peran PTUN dalam

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan di Indonesia menjadi terhambat karena tidak tersedia suatu lembaga eksekutorial yang bersifat independen, sehingga putusan PTUN pada akhirnya tidak diberi kekuatan paksa. Ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara eksplisit mengenai aspek daya paksa tersebut, sehingga pelaksanaan putusan dapat dikatakan sepenuhnya disandarkan pada kesediaan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menaati ketentuan hukum. Keadaan ini dianggap mengkhawatirkan karena prinsip PTUN sebagai mekanisme pengawasan yuridis terhadap tindakan administrasi pemerintahan menjadi tidak bermakna dalam struktur birokrasi nasional. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mulyana (2024) mengungkapkan bahwa walaupun putusan PTUN mempunyai sifat erga omnes dan kedudukannya disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan, lemahnya kekuatan untuk mengeksekusi membuat banyak pihak di masyarakat pada akhirnya tidak memperoleh keadilan yang semestinya, meskipun mereka telah dinyatakan menang dalam perkara tersebut.

Kedua, tata cara pelaksanaan putusan PTUN hingga kini masih dianggap tidak tegas dan belum memiliki titik penyelesaian yang pasti, sehingga menghambat efektivitas sifat mengikat erga omnes. Azrianti dkk. (2021) menjelaskan bahwa prosedur eksekusi putusan PTUN merupakan suatu keadaan hukum yang bersifat umum, di mana mereka mengemukakan bahwa mekanisme pelaksanaannya masih tidak jelas dan tidak terdapat tahap akhir yang pasti dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka turut menyinggung persoalan mengenai uang paksa (*dwangsom*), dengan menerangkan bahwa jumlah uang paksa belum ditentukan secara pasti dan belum diketahui pula sumber anggarannya apabila dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintah.

Situasi tersebut menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sebab pejabat yang tidak menjalankan putusan pada praktiknya sering tidak dikenai konsekuensi yang nyata, meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menetapkan ketentuan sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Tantangan ini menjadi semakin berat karena adanya ketergantungan pada kemauan baik pejabat, sebagaimana dikemukakan oleh Soleh (2018), yang menilai bahwa ketidakpatuhan pejabat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Ketiga, hambatan berikutnya berkaitan dengan konsekuensi dari penerapan asas erga omnes itu sendiri. Meskipun asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, penerapannya justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa saja subjek hukum yang dianggap terikat serta bagaimana mekanisme penegakannya dalam ranah PTUN. Putri dan Wiraguna (2025), walaupun penelitian mereka berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi, memberikan analogi yang dapat diterapkan pada PTUN dengan menyampaikan bahwa asas erga omnes menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena sifatnya yang mengikat secara universal, sehingga muncul ketidakpastian mengenai pihak-pihak yang tunduk serta tata cara penegakannya. Mereka juga menguraikan bahwa dampak asas tersebut terhadap sistem hukum nasional menciptakan dilema antara kewajiban menaati putusan dan dinamika praktik hukum yang terus berkembang.

Dalam konteks PTUN, persoalan tersebut tampak dari lemahnya efektivitas sanksi. Mulyana (2024) menunjukkan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebenarnya dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, namun penerapan sanksi tersebut kerap tidak berjalan karena tidak tersedianya mekanisme eksekusi yang jelas dan tegas.

Keempat, dari sudut pandang pembentukan regulasi, hambatan muncul karena putusan PTUN yang memiliki sifat erga omnes kerap tidak diperhatikan oleh aparaturnegara,

sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai sarana pengawasan hukum. Sucahyono (2019) menerangkan bahwa asas erga omnes dalam putusan konstitusional yang dapat dianalogikan dengan putusan PTUN pada dasarnya mengikat secara menyeluruh, namun dalam praktiknya ia menyebut bahwa putusan MK tidak selalu menjadi putusan final yang dapat diwujudkan secara konkret dan sering kali pelaksanaannya tidak jelas atau bersifat menggantung. Walaupun pembahasan tersebut berada dalam konteks Mahkamah Konstitusi, analisisnya dinilai relevan bagi PTUN karena kedua lembaga berada dalam lingkup peradilan tata usaha negara, di mana ketidakpastian dalam eksekusi turut mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi persoalan ini, Putri dan Wiraguna (2025) mengusulkan penguatan aspek legal standing serta penegasan mekanisme pelaksanaan putusan agar efektivitas asas erga omnes dapat terjamin.

Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun putusan PTUN dirancang untuk berlaku secara umum guna menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, penerapannya tetap terganggu oleh faktor struktural seperti absennya lembaga eksekutorial, ketidakpastian mekanisme, dan ketergantungan pada kemauan baik pejabat. Soleh (2018) menegaskan bahwa keadaan tersebut membuat PTUN kehilangan perannya sebagai instrumen supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut agar putusan PTUN dapat memberikan kepastian hukum yang lebih luas?

Untuk mengatasi keterbatasan ruang lingkup PTUN, diperlukan perluasan kewenangannya lewat perubahan Undang-Undang PTUN seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa PTUN juga berhak menilai apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam setiap keputusan atau tindakan pejabat Negara, bukan hanya sekedar menilai KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

Hal ini juga harus didukung dengan ditingkatkannya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya. Meningkatkan pemahaman tentang konsep Erga Omnes dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan hukum dapat dilakukan melalui kursus dan program pelatihan.

Solusi lain yang dapat dijalankan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, berupa pengembangan sistem pelaporan online yang transparan yang bergantung pada platform digital yang terintegrasi, seperti aplikasi e-PTUN atau portal SIPPN Mahkamah Agung, di mana masyarakat dapat melaporkan pelanggaran terhadap putusan erga omnes secara real-time dengan bukti terverifikasi. Platform ini juga memiliki fitur untuk mengawasi status laporan dan memberikan notifikasi publik tentang kemajuan laporan.

Implementasi solusi-solusi tersebut akan memperkuat kepastian hukum substantif dengan menjadikan putusan PTUN sebagai pedoman normatif bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mengeluarkan KTUN. Secara formal, prosedur peradilan menjadi lebih jelas, eksekusi terjamin, dan akses informasi terbuka bagi publik. Lebih jauh, solusi ini menciptakan kepastian hukum horizontal melalui mekanisme stare decisis administratif, di mana putusan PTUN dapat menjadi preseden yang mengikat secara tidak langsung bagi perkara serupa di berbagai daerah, sehingga masyarakat memiliki harapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hukum Indonesia memiliki kekuatan mengikat secara erga omnes yang berarti putusan tersebut mengikat tidak hanya para pihak dalam perkara tetapi juga seluruh pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara luas. Kekuatan ini memberikan putusan PTUN kedudukan yang setara dengan

peraturan perundang-undangan dan bersifat mengikat secara umum, sehingga putusan tersebut menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum administrasi negara.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan PTUN yang bersifat erga omnes menghadapi berbagai tantangan serius. Hambatan utama meliputi ketiadaan lembaga eksekutorial yang memadai, ketidakjelasan prosedur eksekusi, ketergantungan pada kemauan pejabat tata usaha negara dalam mematuhi putusan, serta lemahnya penerapan sanksi yang membuat efektivitas putusan menjadi terbatas. Akibatnya, fungsi PTUN sebagai pengawas legalitas tindakan pemerintah kurang optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Solusi yang diajukan mencakup perluasan yurisdiksi PTUN, pemberian efek erga omnes pada putusan prejudisial, standarisasi penafsiran putusan, mekanisme eksekusi paksa seperti dwangsom, serta peningkatan transparansi dan akses publik melalui digitalisasi putusan. Dengan langkah tersebut, putusan PTUN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih luas dan mampu berperan efektif sebagai pedoman normatif dan preseden administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekasari, L. P. H. (2019). Kekuatan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pemerintahan*.
- Fahrezi, A. P. (2024). Problematika penerapan asas erga omnes pada sengketa administrasi publik. *Etheses UIN Malang*.
- Mulyana, M. (2024). Proses penegakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kekuatan erga omnes. *Jurnal Elena*.
- Hukumonline.com. (2023, Juli 27). 7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Diakses pada 2025, dari hukumonline.com
- Hukumonline.com. (2024, April 22). Apa Maksud Putusan Bersifat Final dan Mengikat? *Klinik Hukumonline*.
- Sucahyono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 6 No. 4 (2019), hlm. 331-342.
- Firdaus Arifin, "Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara," *Universitas Pasundan, Bandung*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 12583-12592.
- Soleh, M. A. (2018). EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>
- Azrianti, S., Herningtyas, T., Riyanto, A., & Sakti, I. (2021). PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA. *Petita*, 3(2), 272–279. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3832>
- Putri, R., & Wiraguna, N. S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum. *PESHUM Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5386–5393. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9674>
- Mulyana, M. (2024). Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *HUMANIORUM*, 2(3), 17–26. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.54>
- Reynold Simandjuntak, dkk., *Jurnal Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Kontribusi Hukum Acara dalam Mewujudkan Keadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Negeri Manado, Vol. 9, No. 6, Juni 2025, hlm. 79.
- Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 116 ayat 4.